

Polmas Berorientasi Akar Budaya Bangsa dalam Strategi Menuju Perpolisian Masyarakat Indonesia Masa Depan: Sebuah Wacana.

KBP. Drs. Ermiady Yadi, M.Sc¹

Abstraksi:

Dalam kurun waktu lebih kurang tiga tahun sejak dikeluarkannya Kep Kapolri No: 737/X/ 2005, tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, perkembangan Polmas belum begitu dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini belum berhasil bukan karena tidak ada penyebab akan tetapi perlu analisis tertentu untuk menguak kenapa keadaan belum berhasil itu bisa terjadi. Kegagalan utama Polmas karena faktor keberagaman dalam masyarakat Indonesia tidak dijadikan perhatian utama. Keberagaman atau kebhinnekaan memang sudah menjadi sifat alamiah di Indonesia. Mengingat masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, kita juga harus menyikapi Polmas ke depan secara heterogen pula. Yang paling penting harus dicatat bahwa masyarakat yang dilayani bisa merasakan pendekatan pelayanan Polisi yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun yang sudah-sudah. Lebih jauh, argumentasi dari keberagaman itu adalah karena Indonesia penuh dengan ke behinnekaan budaya bangsa, adat istiadat yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: *Polmas, Keberagaman, Budaya, Kepolisian*

Polmas di Jepang berhasil dengan gaya *Koban* dan *Chuzaisho*. NPC (*Neighborhood Police Centre*) dan NPP (*Neighborhood Police Post*) di Singapura juga berhasil diterapkan mengadopsi keberhasilan yang dilakukan Kepolisian Jepang. Salah satu faktor keberhasilan *Community Policing* di Jepang adalah, disamping pengerahan sumberdaya fokus ke masalah CP sebanyak empat

1 KBP. Drs. Ermiady Yadi, M.Sc Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian dan Pengembangan Polmas PTIK

puluh persen, juga bersumber dari budaya dan bahasa yang relatif homogen dalam masyarakat Jepang. Seperti kita ketahui bersama, *Koban* sebagai tempat bekerja polisi (seperti Polpos di Indonesia) dioperasionalkan secara *shift* di daerah berpenduduk padat dan *Chuzuisho* (seperti balai polisi desa sekaligus tempat rumah tinggal petugas) untuk daerah pedesaan dimana 1 orang petugas polisi atau juga disebut *Chuzai*, selalu dapat dihubungi bila dibutuhkan masyarakat selama 24 jam.

Biasanya untuk *Chuzaisan* yang ditugaskan adalah polisi yang sudah agak senior dari segi usia, sedangkan untuk bertugas di *Koban* diwajibkan bagi semua anggota polisi yang baru tamat pendidikan pembentukan dan harus bekerja sedikitnya selama 2 sampai 3 tahun sebagai *basic policing skill* yang harus dimiliki petugas kepolisian di Jepang. Jadi tidak ada anggota polisi Jepang baik yang bakal menjadi pimpinan tertinggi maupun tingkat bawah yang tidak melewati jenjang masa kerjanya di *Koban*. Setelah penugasan di *Koban* baru kemudian ditempatkan di bidang-bidang kepolisian yang lebih spesifik seperti *reserse*, intel dll.

Kepolisian Singapura juga dapat berhasil menerapkan *Community Policing*. Walaupun Singapura terdiri dari *multi-ethnic*, namun dalam waktu yang relatif singkat (10 tahunan), juga karena wilayah geografisnya yang relatif kecil dan berpenduduk 4 juta-an, maka *Community Policing* dapat diterapkan dengan hasil yang signifikan. Berkat keberhasilannya mengadopsi pendekatan *Community Policing* di kepolisian Singapura yang dimulai tahun 1983, maka kita dapat mengetahui melalui media pada tahun 2004 s/d 2006, dari hasil survei yang dilakukan terhadap 215 kota di dunia Singapura mendapat juara 2 dunia dalam hal kota yang paling aman (*safest*) setelah Luxemburg. Dan survei tahun 2007 dalam hal "Reliabilitas Pelayanan Polisi" mereka memperoleh juara 1 di dunia, dan juara 2 tingkat dunia pada tahun 2008. Kuncinya terletak pada keseriusan kepolisiannya, peran serta pemerintah pusat dan lokal secara keseluruhan dan pelibatan masyarakat serta keterlibatan perusahaan dalam masalah keamanan. Keberhasilan dalam upaya ini juga termasuk dalam menghadapi ancaman terorisme. Terbukti dari statistik yang digelar oleh Kepolisian Singapura sejak tahun 1987 s/d 2007 Crime Rate pertahun secara keseluruhan menunjukkan *trend* penurunan sebanyak lebih dari 10% dari 41,000 lebih di awal 1987 menjadi 30,000 lebih pada tahun 2007. Lalu bagaimana Polmas di Indonesia?

Dalam tulisan ini saya akan membahas sebuah wacana tentang masalah Polmas di Indonesia yang berpendekatan atau menyerap akar budaya bangsa adat istiadat yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat dan sekaligus mensinkronisasikan dengan prinsip-prinsip manajemen modern serta pelibatan instansi terkait di dalam implementasi strategi Perpolisian yang lebih ramah dan humanis serta berorientasi ke masa depan. Dalam kurun waktu lebih kurang tiga tahun sejak dikeluarkannya Kep Kapolri No: 737/X/ 2005, tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, kita harus mengakui bahwa perkembangan Polmas belum begitu dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini belum berhasil bukan karena tidak ada penyebab akan tetapi perlu analisis tertentu untuk menguak kenapa keadaan belum berhasil itu bisa terjadi. Memang, fokus dan prioritas perlu betul-betul ditampakkan dan dibuktikan yang dapat dirasakan masyarakat untuk mencapai *strategic goal* yang sudah ditetapkan. Bila tidak fokus dan tidak jelas menetapkan mana yang prioritas, maka hasil kinerja pada organisasi sebesar Polri tidak mudah dikenali atau diketahui atau dirasakan oleh masyarakat.

Kelanjutan dari keadaan belum berhasilnya Polmas, pada bulan September 2008 telah pula dikeluarkan Peraturan Kapolri No.: 7 bulan September tahun 2008, tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Fungsi Perkap tersebut adalah sebagai tindak lanjut sekaligus menjelaskan, mempertegas dan juga menampung hal-hal yang belum tertampung atau belum ada dalam Kep Kapolri sebelumnya. Dengan dikeluarkannya Perkap tersebut dapat diartikan bahwa kedepan tidak ada lagi perdebatan dalam masalah implementasi Polmas di tubuh Polri. Lebih dari itu, pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Kapolri mengikat secara internal dan juga eksternal atau keluar organisasi Polri yakni ke instansi-instansi terkait maupun Pemda di seluruh Indonesia.

Bila kita lihat pada Kep. Kapolri No: 737/X/ 2005, tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, terlihat adanya upaya menseragamkan praktek Polmas di seluruh tanah air. Apakah mungkin penyeragaman Polmas seperti ini bisa berhasil dilakukan? Contoh: bila di semua Polsek harus ada BKPM seperti yang ada di Bekasi di seluruh Indonesia, apakah Deputy Perencanaan dan Pengembangan

Kapolri bisa mencapai target jumlah pembangunan BKPM di seluruh Indonesia dalam waktu singkat? Jawabannya tentu tidak mudah dicapai. Kita juga tidak dapat membayangkan penerapannya di Polres pedalaman Papua bagaimana, di Miangas bagaimana pula, dll. Memang lebih cocok bila penerapannya beraneka ragam seperti yang tertuang dalam Perkap No.,Pol.: 07/ IX/ 2008, tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Sehingga pelbagai model Polmas pada wilayah setingkat Polres sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat setempat lebih dapat diterima.

Sebelum diterbitkannya Perkap 07 tersebut banyak contoh seperti di Kalimantan Barat pada bulan Mei 2007 misalnya: pos polisi atau pos polisi lalu lintas dipinggir jalan maupun bangunan lain cukup saja diberi nama BKPM maka jadilah sebuah BKPM. Akan tetapi nama BKPM itu hanya tidak lebih dari pencantuman atau penulisan nama atau label "BKPM" di tempat-tempat di mana saja termasuk di Pos Ronda atau di kantor RW atau RT. Sebagai contoh lain, di Kalimantan Selatan, balai kecil berukuran 3x4m adalah tempat masyarakat berkumpul membicarakan masalah keamanan lingkungan dengan Babinkamtibmas. Akan tetapi balai tersebut adalah milik masyarakat, Babinkamtibmas hanya sekali-sekali datang ke balai tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita perhatikan secara seksama BKPM (Balai Kemitraan Polisi Masyarakat) di Bekasi yang didirikan oleh Pemerintah Jepang melalui JICA (*Japan International Cooperation Agency*) adalah perwujudan kantor polisi lengkap dan merupakan replika *Koban* yang ada di Jepang. *Koban* adalah garis terdepan pelayanan polisi dan anggota yang bertugas tidak dibagi-bagi berdasarkan kompartemen fungsi-fungsi yang rigid, akan tetapi merupakan pelayanan kepolisian yang utuh; bila diperlukan pelayanan yang lebih lengkap maka personel dari satuan atas yaitu police station angkat memback-up penuh. BKPM di Bekasi adalah kantor *Koban* berukuran besar, ditandai dengan adanya ruang pertemuan yang bisa digunakan bagi masyarakat untuk berdiskusi dan membahas masalah kerisauan bersama (*common concern*) dengan anggota Polisi.

Menyikapi keadaan seperti yang telah dibahas di atas keberagaman atau kebehinnekaan itu memang sudah menjadi sifat alamiah di Indonesia. Mengingat masyarakat Indonesia yang sangat *heterogen*, kita juga harus menyikapi Polmas ke depan secara heterogen pula. Yang paling penting

harus dicatat bahwa masyarakat yang dilayani bisa merasakan pendekatan pelayanan Polisi yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun yang sudah-sudah. Lebih jauh, argumentasi dari keberagaman itu adalah karena Indonesia penuh dengan ke-bhinnekaan budaya bangsa, adat istiadat yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Memang jika kita melongok sejenak di Amerika juga demikian, bangsa Indian yang penduduk asli daratan Amerika juga dapat perlakuan berbeda dari pemerintah Federal Amerika Serikat. Misalnya mereka tidak memerlukan paspor seperti untuk melintasi daratan sampai ke Canada, yang merupakan perjalanan tradisional yang selalu dilakukan turun temurun oleh suku bangsa Indian. Termasuk menggunakan sistem peradilan yang berbeda bagi masyarakat Indian dengan peradilan yang diterapkan bagi bangsa kulit putih. Demikian juga sistem peradilan bagi suku bangsa *Maori* yang ada di New Zealand.

Tentu saja latar belakang sejarah Indonesia yang telah menderita dijajah Belanda dan menjadikan kita satu penderitaan yang kemudian menjadi salah satu dasar bagi bangsa ini untuk bersatu. Namun seberapa lamakah persatuan itu dapat kita pertahankan jika memang pada dasarnya karakteristik bangsa ini adalah sangat majemuk? Bersatu dalam kemajemukan itulah yang harus selalu menjadi fokus perhatian kita. Dengan pendekatan Polmas kita akan menyerap peran serta aktif masyarakat dalam menghadapi masalah keamanan lingkungan. Tujuan besar Polmas adalah satu yaitu turutsertanya masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang meresahkan masyarakat di lingkungan tinggal mereka atau ditempat kerja. Hal ini juga sebagai pengejawantahan peran serta masyarakat dalam era demokrasi yang sudah kita masuki pada abad ke 21 ini.

Memang dalam penerapan Polmas di seluruh wilayah Indonesia boleh berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat dan keinginan masyarakat dimana Polmas itu dibangun bersama. Sebenarnya, melalui Polmas sebagai suatu strategi dapat diarahkan pada dua bidang umum yang harus menjadi tujuan besar (*goal*) kita bersama yakni dengan menyerap akar budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia dan menjadikannya sebagai pijakan dalam membangun mekanisme pemecahan masalah yang aktual maupun yang potensial timbul dalam masyarakat. Akar budaya atau adat istiadat yang dimaksud disini adalah seperti yang ada di Minangkabau dengan *Dewan Nagari* dan *Ninik Mamak* yang memang sudah jelas masih berfungsi dalam

masyarakat Minang dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Barangkali untuk daerah-daerah lain yang budayanya sudah tua dan masih kuat adat istiadatnya seperti ini dapat diintegrasikan seperti yang ada pada sistem *Banjar dan Pecalang* di Bali, *Pela Gandong* di Ambon dan lain-lain. Bila budaya atau adat istiadat suatu daerah belum cukup *established* atau mapan atau mengkrystal di suatu daerah untuk dijadikan wadah menampung kegiatan Polmas, maka perkumpulan ataupun paguyuban kelompok masyarakat berdasar etnis, profesi, interest dll dapat dimanfaatkan untuk mengkaitkannya atau mengintegrasikannya dengan kegiatan yang berkaitan dengan Polmas.

Hal lain yang harus segera diputuskan pada tingkat Mabes Polri adalah penetapan untuk daerah perkotaan padat penduduk seperti *Koban* (bekerja dengan pola *shift*) yang ada di Jepang dan untuk daerah pedesaan seperti *Chuzaisho* dengan penugasan permanen untuk seorang petugas polisi, mirip Babinkamtibmas yang sekarang ini di Indonesia. Oleh karena itu adalah penting membedakan petugas Polmas dan Babinkamtibmas. Tidak cukup sampai disini, dengan memahami mekanisme atau sistem raja-raja di Indonesia sejak zaman dulu kala bagaimana mereka mengamankan wilayahnya bersama-sama dengan masyarakat dapat juga dijadikan sumber referensi guna menetapkan sistem pemecahan masalah di dalam masyarakat dimana polisi diikutsertakan dalam mekanismenya.

Untuk kepentingan tersebut adalah penting ke depan bagi Pusat Studi dan Pengembangan Polmas di PTIK melakukan eksplorasi dari para pakar budaya yang ada di Indonesia untuk mencari akar budaya atau adat istiadat dari kelompok masyarakat dan memanfaatkannya guna mengembangkan Polmas ke depan. Sebagai strategi, adalah penting bahwa penerapan Polmas merupakan manifestasi dari ekspresi anggota masyarakat di dalam mengisi ruang dalam alam demokrasi dan memberikan kontribusi bagi pemecahan masalah keamanan di lingkungan masyarakat dalam bingkai Indonesia sebagai Negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi. Dari perspektif demokrasi peran serta masyarakat harus datang dari bawah. Dikutip dari Luban dalam buku PBO (1987) bahwa "Sebuah prinsip utama masyarakat demokrasi bahwa tanggungjawab akhir tentang kedamaian, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum terletak pada warga masyarakat itu sendiri, bukan pada sebuah organisasi kepolisian".

Jadi Polri tidak dapat memaksakan strategi Polmas yang melibatkan masyarakat dengan gaya *top down*, seperti Polri masih di bawah organisasi militer pada zaman dulu. Bahkan penggunaan istilah Polmas, bila perlu, juga tidak bisa di-*impose* dari atas yang harus dipatuhi dan dituruti oleh masyarakat. Yang penting apa yang dilaksanakan oleh masyarakat yang berkaitan dengan penerapan atau implementasi Polmas tidak salah arah. Soal nama yang digunakan masyarakat berbeda tidak menjadi masalah asal saja fungsinya identik. Sebagai ilustrasi, memang negara kita besar berasal dari sistem yang *heavily centralized* sangat bersifat *top-down*. Sedangkan kehebatan negara-negara maju Eropa Barat dan Amerika terutama berasal dari negara yang kecil-kecil terpisah atau negara-negara bagian kemudian bersatu setelah negara-negara kecil atau negara-negara bagian itu menjadi kuat. Di Indonesia kebalikannya. Negara kita besar secara geografis dan merupakan warisan dari ketetapan yang telah diatur oleh Pemerintah Kerajaan Belanda kemudian baru saat ini diberikan otonomi yang luas dan mencoba memperkuat daerah-daerah yang nantinya menuju negara yang kuat dan besar tidak saja secara geografis tetapi secara substantif tentunya.

Kehebatan Polri sejak dulu terletak pada Mabes Polri dan sistemnya yang sangat *centralized*. Strategi Polmas berbeda, ke intern organisasi bisa diterapkan seperti gaya dulu walaupun agak berbeda, tetapi karena Polmas mengamanatkan keterlibatan peran serta masyarakat yang intens dalam proses penerapan atau implementasinya, maka sistem yang bersifat *bottom-up* lebih mengena. Artinya, peran anggota Polri lebih banyak sebagai *enabler* kepada masyarakat atau memberdayakan masyarakat untuk mengambil proporsi yang besar dalam membahas masalah keamanan masyarakat itu sendiri. Kita memaklumi bahwa Polri belum terbiasa dengan sistem *bottom-up* dan harus belajar banyak untuk bisa menerapkan strategi tersebut di seluruh tanah air. *Top-down - Bottom-up* maksudnya petunjuk umum diturunkan ke bawah untuk disusun menjadi rencana yang lebih rinci oleh para manajer tingkat bawah dan dikembalikan lagi ke atas secara berjenjang untuk pengkoordinasiannya guna memperoleh persetujuan.

Oleh karena itu patut dipertimbangkan agar strategi Polmas dikaitkan dengan penyerapan (*embracing*) akar budaya dan adat istiadat atau kebiasaan yang sudah mengakar dan telah mendapat legitimasi dalam kelompok masyarakat di Indonesia. Sistem raja-raja yang ada di bumi Nusantara adalah

wadah potensial yang dapat dimanfaatkan oleh Polisi di daerah sebagai *entry point* untuk bisa berintegrasi dengan kelompok masyarakat guna membantu mereka memecahkan masalah secara bersama-sama dalam hal-hal yang berhubungan dengan gangguan atau potensi maupun kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Ke depan pengintegrasian kedua dimensi ini yakni penyerapan pelbagai adat istiadat budaya bangsa Indonesia dan Strategi Polmas berdasar Kep Kapolri: 737/X/Oktober 2005 dan Perkap: 07 bulan September 2008 dapat menjadi suatu potensi sinergi yang dapat dipertimbangkan untuk terus digali dan dikaji, dibentuk dan dikemas, dipoles dan diperhalus untuk menjadikan Polmas model atau ala Indonesia yang unik.

Jika menurut Perkap nomor 7, 2008 bahwa salah satu anjurannya dalam "Model C" adalah sistem *Koban* dan *Chuzaisho* seperti yang ada di Jepang, maka saya akan membahas secara selintas tentang struktur organisasi (*chain of command*) kepolisian Jepang. Struktur organisasi kepolisian mereka berbeda dengan yang ada di Indonesia. Bila di Jepang walaupun mereka juga menyebut Kepolisiannya adalah kepolisian Nasional namun Markas Besar Kepolisian di Tokyo (National Police Agency atau NPA) tidak berfungsi melakukan penegakan hukum di seluruh wilayah Jepang. Tugas utama mereka lebih tertuju kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan pengkoordinasian yang diperlukan bila mana terjadi tugas penertiban dan penegakan hukum yang melibatkan lebih dari satu *Prefecture*. Namun demikian, NPA sangat disegani dan dihormati oleh Kepolisian daerahnya (*Prefecture*).

Di Jepang KOD (Komando Operasional Dasar) terletak pada *Police Station* setara dengan Polres di Indonesia. Di *Police Station* inilah segala macam hal ihwal mengenai perpolisian diatur dari anggaran umum sampai dengan dana lembur untuk petugas kepolisian, penyelidikan dan penyidikan sampai kepada hal kesejahteraan anggota. Jadi sebenarnya hanya ada 2 *chain of commands* yakni *Police Station* dan dibawahnya yaitu *Koban-koban* dan *Chuzaisho*. Sungguh suatu struktur yang operasional dan *Koban* atau *Chuzaisho* tidak diatur oleh *Prefecture* (Polda). Jadi NPA mengatur *Prefecture-Prefecture* jika dibutuhkan upaya koordinasi antara *Prefecture*, dan *Prefecture* mengatur *Police Station-Police Station* jika dibutuhkan koordinasi antara *Police Station*, dst. Kita ketahui di Indonesia ada 6 *Police Chain of Commands*. Dari (1) Mabes Polri, (2) Polda, (3) Polwil, (4) Polres, (5) Polsek dan (5) Polpos.

Kita maklumi bersama bahwa Indonesia punya wilayah hukum atau yurisdiksi satu, namun dari Mabes Polri sampai dengan Polsek, petugas dari Mabes Polri bisa saja melakukan intervensi dalam penegakan hukum bila dianggap perlu. Hal ini tidak demikian halnya di kepolisian Jepang. *Koban* hanya melakukan tugas kamtibmas di wilayahnya saja tanpa dibebani tugas lain-lain diluar tugas pokoknya, apa lagi mengurus masalah anggaran sangat jauh dari pemikiran mereka. Pengalaman pribadi saya pernah berkunjung ke NPC (Neighborhood Police Center), Singapura pada tahun 2007, menanyakan masalah anggaran kepada Kepala NPC. Beberapa kali saya tanyakan kepada Kepala NPC tersebut, namun tidak mendapatkan jawaban dan malah menyarankan untuk menanyakan langsung ke *Land Division* (sebutan untuk satuan setingkat Polres di Singapura).

Masih banyak yang harus dilakukan pada tingkat Mabes Polri untuk dapat mewujudkan strategi Polmas berhasil ditingkat masyarakat. Dilihat dari keberhasilan Kepolisian Jepang disamping masyarakat yang relatif homogen dan Kepolisian Jepang dan Singapura memiliki struktur organisasi kepolisian yang menganut prinsip manajemen moderen seperti sangat *flat* dan sungguh efisien, pengambilan keputusan didorong jauh kebawah dimana anggota polisi menghadapi masyarakat, rantai komando struktur kepolisian mereka tidak panjang dan berlapis-lapis. Peran satuan atas tidak ada lain kecuali mendukung lini pelayanan polisi terdepan. Jadi jika dilihat dari prinsip manajemen moderen salah satu faktor pendukung keberhasilan mereka adalah struktur organisasi yang *flat*. Jika kita amati lebih dekat keberhasilan Kepolisian Jepang di bidang Polmas terletak pada dukungan prioritas *resources* yang diberikan perencanaan strategi kepolisiannya dengan mengerahkan sebanyak 40% sumberdayanya guna mendukung strategi Polmas. Oleh karena itu, apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh Mabes Polri atau satuan di atas Polsek/ Polpos pada saat ini adalah memberikan dukungan semaksimal mungkin bagi lancarnya pekerjaan pada tingkat Polsek/polpos atau Petugas Polmas/ Babinkamtibmas di seluruh tanah air. Jadi petugas yang ada pada tingkat bawah tidak lagi memikirkan biaya operasional atau biaya lain yang diperlukan demi kesuksesan pekerjaan pada level mereka.

Jika kita tarik lebih jauh, maka dengan dikeluarkannya Skep Kapolri dan Perkap Kapolri adalah pertanda suatu sinyal yang kuat untuk diterjemahkan oleh jajaran Polri di seluruh Indonesia bagaimana Polmas sudah menjadi

fokus perhatian Polisi dan masyarakat menuju masa depan. Lebih dari itu, seyogyanya strategi Polmas bukan yang terakhir melainkan langkah awal bagi keterlibatan masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang menjadi concern bersama. Daftar masalah itu bukan saja yang ada di bidang keamanan akan tetapi termasuk di bidang pencegahan supaya tidak terjadi seperti bencana banjir, kebakaran di lingkungan warga, bahaya narkoba, wabah penyakit menular, flu burung dll. Pelibatan instansi lain seperti Pemadam Kebakaran, Badan Narkotika Nasional, Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial adalah sangat krusial guna mencapai upaya-upaya yang lebih integratif dalam penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Polri dalam hal ini dapat memberikan contoh keterlibatan masyarakat dalam membahas pelbagai tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh anggota masyarakat pada papan bawah.

Menghadapi Pemilu dalam waktu dekat sudah barang tentu kesempatan bagi Kepolisian bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait atau sektor publik lainnya untuk meraih simpati dan memenangkan hati dan pikiran masyarakat sudah semakin nyata. Polri dengan jiwa Polmasnya dan instansi terkait dengan semangat kebersamaan terus dapat mengukir prestasi itu dan ikut serta mensukseskan pengamanan pada acara akbar Pesta Demokrasi atau Pemilu mendatang dan memelihara kepercayaan yang sudah diraih untuk dipertahankan lebih baik lagi di masa mendatang.

Demikian artikel ini telah mencoba menanggapi statemen yang telah diajukan di atas, yakni bagaimana Polmas dapat menyerap akar budaya bangsa yang ada di tanah air dan mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen moderen dan pengintegrasian instansi sektor publik yang lain dalam proses implementasinya di lapangan. Sebuah contoh telah didemonstrasikan oleh Polri yakni seperti yang terkandung dalam Strategi Polmas yang tertuang dalam Skep Kapolri No.Pol.: Skep/ 737/X/2005 dan Peraturan Kapolri No.: 7 bulan September 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, untuk mencapai tujuan - Polmas yang unik ala Indonesia, yaitu Polmas dengan kebhinnekaannya. Barangkali bentukan Polmas yang kaya dengan jenis dan tipe berdasarkan kebhinnekaan Indonesia itu sendiri dan juga menjadi ciri dan kebanggaan Bangsa Indonesia di masa sekarang dan masa datang.

Pengertian-pengertian:

1. Arti kata 'Pemolisian' pada kata Pemolisian Masyarakat dapat diartikan lebih dari satu makna yaitu: (1) menjadikan masyarakat menjadi polisi sehingga masyarakat dapat menertibkan dirinya sendiri dan lingkungannya; (2) dari kata bahasa Inggris *to police* dalam contoh frasa *to police the community or to police the area* artinya melakukan tindakan-tindakan kepolisian terhadap masyarakat (tertentu) agar masyarakat itu atau daerah itu menjadi tertib.
2. "Polmas" juga bisa diartikan Perpolisian Masyarakat atau juga Pemolisian Masyarakat. Perpolisian berarti segala hal yang menyangkut pekerjaan, fungsi, tugas dan tanggungjawab polisi ataupun kepolisian dihadapkan dengan masyarakat sebagai pihak yang dilayani.
3. (KOBAN: "Ko" berarti "bergantian" dan "Ban" berarti "jaga", maka secara umum bermakna "jaga bergantian")
4. (CHUZAISHO: "Chuzai" berarti "tinggal" dan "Sho" berarti "tempat")

Bibliography:

1. Luban V.A dan Edgar J.M, *Policing By Objectives, Social Development Cooperation*, Hartford, Connecticut 1979.
2. National Police Agency of Japan, 2008.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
4. Powerpoint Presentation dari Kepolisian Singapura, 2007.
5. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005, tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.